



P U T U S A N
Nomor 45/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurhadi als Dading Bin Alm Syahrir**
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/2 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Banda Gang LPM RT/RW 011/
002 Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan
Tarakan Tengah Kota Tarakan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa Nurhadi als Dading Bin Alm Syahrir ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 18 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkipli, S.H., dan Abdul Rahman Ali BaBud, S.H., Pengacara, pada kantor hukum ZULKIFLI, SH., & PARTNER, beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 38/RT. 20, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana Nomor: 84/SK/PID/2020 tanggal 4 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 45/PID/2021/PT SMR tanggal 11 Februari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 45/PID/2021/PT SMR dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor Reg.Perkara : PDM-79/0.4.19/Enz.2/07/2020 tanggal 6 Agustus 2020 dengan dakwaan sebagai berikut::

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nurhadi Als Dading Bin Syahrir bersama-sama dengan Nurhayana Als Nana Binti Borahima (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 10.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Setia Usaha Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita datang Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA untuk minta tolong mencarikan Pembeli sabu miliknya kemudian Terdakwa setuju dengan mencarikan Pembeli sabu dan saat itu ada juga Sdri. ANI (DPO) yang kebetulan ada di rumah Terdakwa yang juga mendengar hal tersebut kemudian Sdri. ANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Pembeli sabu dan mau bertemu dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 Terdakwa bertemu dengan Sdri. DEA (DEA) dan seorang laki-laki di rumah kos-kosan pacar Terdakwa yaitu Sdri. ANI untuk bertemu Pemesan sabu dan memastikan pemesan sabu yang merupakan Sdri. DEA yaitu orang yang Terdakwa kenal dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian dikenalkan oleh Sdr.DEA kepada Terdakwa, orang tersebut sebagai Sdr. ASO sebagai pemesan sabu kemudian memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli sabu kemudian Sdr. ASO memperlihatkan uang untuk memesan sabu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa pun setuju dan keesokan hari nya yaitu Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 9.30. Wita Terdakwa bersama Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH yang saat itu datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEA di Karang Balik Tarakan untuk memastikan lagi apakah masih jadi Sdr. DEA memesan sabu nya yang semalam dan Sdr. DEA masih setuju kemudian Terdakwa menelfon Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA untuk menanyakan alamat rumahnya setelah diberitahukan alamat rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH untuk menemani Terdakwa ke rumah Kost Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA di JL. Jendral Sudirman Gang Setia Usaha Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu dari Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA sesampainya di rumah Sdri. NURHAYANA ALS NANA sekitar pukul 10.10 Wita dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Terdakwa katakan "ada sudah Pembeli mau mengambil barang (sabu) kemudian Sdri. NURHAYANA ALS NANA langsung menelfon seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH di suruh menunggu oleh Sdri. NURHAYANA ALS NANA dirumahnya kemudian Sdri. NURHAYANA ALS NANA pergi keluar sekitar 15 (lima belas) menit menemui orang di sekitar gang rumahnya untuk mengambil sabu. Setelah Sdri. NURHAYANA ALS NANA kembali untuk menemui Terdakwa dan Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH dan Terdakwa diperlihatkan sebuah kantong plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah itu tidak lama kemudian Sdri. DEA dan Sdr. ASO yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi untuk mengambil sabu di rumah Sdri. NURHAYANA ALS NANA datang setelah itu Terdakwa bersama Sdri. DEA dan Sdr. ASO duduk di lantai rumah dan Terdakwa meminta kepada Sdri. NURHAYANA ALS NANA yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang sudah di siapkan oleh Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Sdri. NURHAYANA ALS NANA saat itu mengambil kantong plastik hitam yang berisi sabu tadi yang berada di dalam kantong depan bajunya dan 1 (satu) bungkus sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan oleh Terdakwa diletakkan kantong plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu tadi di hadapan sdr. DEA dan Sdr. ASO untuk menunjukkan sabu yang telah di pesan Sdri. DEA sebelumnya, tidak lama kemudian beberapa orang datang yang ternyata adalah Polisi dan langsung mengamankan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus sabu di dalam plastik klip bening yang Terdakwa letakkan di lantai tadi kemudian Terdakwa bersama Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH hanya duduk di tempat tidak melarikan diri sedangkan Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Sdri. DEA langsung melarikan diri dan Sdri. NURHAYANA ALS NANA berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi sementara sdr. DEA berhasil melarikan diri setelah diamankan oleh Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ASO adalah Anggota Polisi yang menyamar kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu dibawa ke Polda Kalimantan Utara guna dilakukan proses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 114/IL/11075/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan Cabang Anjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut seberat 48,17 (empat puluh delapan koma tujuh belas) gram/brutto atau sama dengan 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 6550/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positip Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Nurhadi Als Dading Bin (Alm) Syahrir bersama-sama dengan Nurhayana Als Nana Binti Borahima (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 10.45 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Gang Setia Usaha Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita datang Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA untuk minta tolong mencarikan Pembeli sabu miliknya kemudian Terdakwa setuju dengan mencarikan Pembeli sabu dan saat itu ada juga Sdri. ANI (DPO) yang kebetulan ada di rumah Terdakwa yang juga mendengar hal tersebut kemudian Sdri. ANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada Pembeli sabu dan mau bertemu

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 Terdakwa bertemu dengan Sdri. DEA (DPO) dan seorang laki-laki di rumah kos-kosan pacar Terdakwa yaitu Sdri. ANI untuk bertemu Pemesan sabu dan memastikan pemesan sabu yang merupakan Sdri. DEA yaitu orang yang Terdakwa kenal dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian dikenalkan oleh Sdr.DEA kepada Terdakwa, orang tersebut sebagai Sdr. ASO sebagai pemesan sabu kemudian memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa untuk membeli sabu kemudian Sdr. ASO memperlihatkan uang untuk memesan sabu sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa pun setuju dan keesokan hari nya yaitu Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 9.30. Wita Terdakwa bersama Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH yang saat itu datang ke rumah Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DEA di Karang Balik Tarakan untuk memastikan lagi apakah masih jadi Sdr. DEA memesan sabu nya yang semalam dan Sdr. DEA masih setuju kemudian Terdakwa menelfon Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA untuk menanyakan alamat rumahnya setelah diberitahukan alamat rumahnya kemudian Terdakwa mengajak Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH untuk menemani Terdakwa ke rumah Kost Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA di JL. Jendral Sudirman Gang Setia Usaha Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk mengambil sabu dari Sdri. NURHAYANA ALS NANA BINTI BORAHIMA sesampainya di rumah Sdri. NURHAYANA ALS NANA sekitar pukul 10.10 Wita dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Terdakwa katakan " ada sudah Pembeli mau mengambil barang (sabu) kemudian Sdri. NURHAYANA ALS NANA langsung menelfon seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa dan Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH di suruh menunggu oleh Sdri. NURHAYANA ALS NANA dirumahnya kemudian Sdri. NURHAYANA ALS NANA pergi keluar sekitar 15 (lima belas) menit menemui orang di sekitar gang rumahnya untuk mengambil sabu. Setelah Sdri. NURHAYANA ALS NANA kembali untuk menemui Terdakwa dan Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH dan Terdakwa diperlihatkan sebuah kantong plastik hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu setelah itu tidak lama kemudian Sdri. DEA dan Sdr. ASO yang sebelumnya sudah Terdakwa hubungi untuk mengambil sabu di rumah Sdri. NURHAYANA ALS NANA datang setelah itu Terdakwa bersama Sdri. DEA dan Sdr. ASO duduk di lantai rumah dan Terdakwa meminta kepada Sdri. NURHAYANA ALS NANA yaitu 1 (satu) bungkus sabu yang sudah di siapkan

Halaman 6 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Sdri. NURHAYANA ALS NANA saat itu mengambil kantong plastik hitam yang berisi sabu tadi yang berada di dalam kantong depan bajunya dan 1 (satu) bungkus sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan oleh Terdakwa diletakkan kantong plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu tadi di hadapan sdri. DEA dan Sdr. ASO untuk menunjukkan sabu yang telah di pesan Sdri. DEA sebelumnya, tidak lama kemudian beberapa orang datang yang ternyata adalah Polisi dan langsung mengamankan kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus sabu di dalam plastik klip bening yang Terdakwa letakkan di lantai tadi kemudian Terdakwa bersama Sdr. GUSTI M. MASRIANSYAH hanya duduk di tempat tidak melarikan diri sedangkan Sdri. NURHAYANA ALS NANA dan Sdri. DEA langsung melarikan diri dan Sdri. NURHAYANA ALS NANA berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi sementara sdr. DEA berhasil melarikan diri setelah diamankan oleh Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ASO adalah Anggota Polisi yang menyamar kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu dibawa ke Polda Kalimantan Utara guna dilakukan proses hukum;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor : 114/IL/11075/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lukman Hakim, SE selaku Pimpinan Cabang Anjung Selor dengan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut seberat 48,17 (empat puluh delapan koma tujuh belas) gram/brutto atau sama dengan 47,37 (empat puluh tujuh koma tiga puluh tujuh) gram/netto dan terhadap barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk pemeriksaan laboratories. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Laboratorium Forensik Jawa Timur di Surabaya dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. : 6550/NNF/2020 tanggal 22 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.SI,Apt,M.Si selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung (+) positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perk. : PDM-79/0.4.19/Enz.2/07/2020 tanggal 21 September 2020 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI Als DADING Bin (Alm) SYAHRIR bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURHADI Als DADING Bin (Alm) SYAHRIR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun Penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, Dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 48,17 gram;
 - 1(satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.IMEI 1: 354921078537668/01, IMEI 2: 354921078537666/01 dan No. Sim card: 085249948499;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nurhayana Als Nana Binti (Alm) Borahima;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 13 Januari 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurhadi als Dading Bin Alm Syahrir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang diduga berisi sabu dengan berat bruto \pm 48,17 gram;
 - 1(satu) buah HP merk SAMSUNG warna putih dengan No.IMEI 1: 354921078537668/01, IMEI 2: 354921078537666/01 dan No. Sim card: 085249948499;
 - 2 (dua) buah kantong plastic warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Nurhayana Als Nana Binti (Alm) Borahima;
6. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar., tanggal 13 Januari 2021 tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 380/ Pid.Sus/2020/PN Tar dan terhadap permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa demikian juga atas Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar., tanggal 13 Januari 2021 tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 380/ Pid.Sus/2020/PN Tar dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sebagaimana Relas pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 29 Januari 2021 dan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta pemberitahuan mempelajari berkas banding kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Tar. Tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari keseluruhan berkas perkara ini, maka dapatlah disimpulkan ternyata permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, serta surat-surat lainnya yang

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak membuat memori bandingnya karena Terdakwa maupun Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui maksud yang sebenarnya mengajukan permohonan banding. Demikian pula, oleh karena tidak diajukan memori banding, maka juga tidak diajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4202 K/Sip/12070), maka Majelis Hakim tingkat banding kini memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan pertimbangan dari unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan legkap, tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Begitu

Halaman 11 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



pula pembedaannya dirasakan telah cukup adil dan mendidik, baik bagi diri Terdakwa maupun perlindungan bagi masyarakat pada umumnya sehingga dipandang telah memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu pertimbangan Pengadilan tingkat pertama di bagian pertimbangan unsur:

- Ad. 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - Ad. 3 Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum;
- ditambah dan dilengkapi pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat ekseptional, artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Kejahatan permufakatan jahat dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;
 - Bahwa unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terdiri dari unsur:
 1. Percobaan/permufakatan jahat;
 2. Untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau *precursor* Narkotika;
 3. Sebagaimana dimaksud Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika;
 - Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memang antara lain diatur suatu aturan tentang penyertaan (*deelneming*) tindak pidana Narkotika. Sehingga dengan demikian apabila Terdakwa saat ini diajukan ke persidangan dengan dakwaan permufakatan jahat, maka harus dipertimbangkan dengan jelas peran dan perbuatannya bersama dengan Terdakwa yang lain yang melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pengadilan tingkat pertama ternyata telah mempertimbangkan hal tersebut di atas, sehingga menjadi jelas perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan peredaran Narkotika Golongan I (Sabu-Sabu) tersebut,

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa yang lain yakni Nurhayana Alias Nana Binti Borahima yang dituntut dalam berkas terpisah;

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama juga telah mempertimbangkan peran dan perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi yang memberatkan, telah dapat diterangkan adanya hubungan antara Terdakwa dengan Nurhayana Alias Nana Binti Borahima yang dituntut dalam berkas terpisah yang telah menyalahgunakan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu);
- Bahwa memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Nurhayana Alias Nana Binti Borahima (yang dituntut dalam berkas perkara terpisah), dalam peredaran Narkotika sampai akhirnya diketemukannya Narkotika golongan I bukan tanaman (Shabu) tersebut, telah terbukti Terdakwa telah melakukan suatu permulaan pelaksanaan yang sedemikian jauh dan ataupun memenuhi unsur bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, yakni "Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum perlulah dipertimbangkan dalam relevansinya dengan ajaran ilmu hukum (doktrin) tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum. Istilah unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang, namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*";

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “melawan hukum” meliputi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan: peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merumuskan dua unsur yakni tanpa hak atau melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana, tentunya menimbulkan penapsiran bagaimanakah rumusan undang-undang ini harus dibaca dan diartikan, khususnya terhadap unsur-unsur lain yang mengatur perbuatan materiil dalam suatu tindak pidana, karena setelah unsur tanpa hak memuat pula unsur melawan hukum. Dengan demikian apakah dalam hal ini berlaku suatu ketentuan umum bahwa unsur tanpa hak akan menentukan bagaimana unsur melawan hukum harus dimasukkan, masih menimbulkan keraguan, karena dalam undang-undang narkotika tersebut dalam berbagai ketentuannya memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam satu rumusan tindak pidana sekaligus, sehingga keduanya berdiri sejajar, sedangkan di dalam penjelasan Undang-undang tersebut, tidak diketemukan penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah terhadap perumusan redaksional dalam undang-undang narkotika tersebut, tentunya memiliki makna dan maksud tertentu, karena pembuat undang-undang telah dengan sengaja menggunakan kata sambung “atau”, untuk menegaskan ada kesetaraan pada kedua unsur tersebut, karena kedua istilah yang sebenarnya dapat berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain serta tidak saling mempengaruhi sengaja disejajarkan berdiri sendiri, sehingga pelaku harus bertindak dengan tanpa hak atau juga dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak tersebut tidak perlu tertuju pada unsur melawan hukum, dengan kata lain terobyektivasi, artinya unsur tanpa hak atau melawan hukum harus dibaca dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur tanpa hak tidak menguasai atau



menentukan unsur melawan hukum, dan ataupun unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut harus diartikan mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sehingga narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari semua pendapat doktriner tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad. 2 unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika; dan unsur Ad. 3 unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dan keseluruhan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena Pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukumnya sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang penerapan hukumnya (*Rechts Groenden*) telah dipertimbangkan dengan baik, maka pertimbangan hokum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Dengan demikian maka berdasakaan keseluruhan unsur dalam dakwaan Pertama tersebut, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut. Dengan demikian keseluruhan argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum haruslah dikesampingkan dan atau ditolak. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkoba juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding, pengajuan permohonan banding oleh terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara substansial hanya merupakan pengulangan-pengulangan dari materi pembelaan dan materi tuntutan pidana yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan tidak ada keadaan-keadaan yang baru yang bernilai hukum cukup untuk dapat membatalkan atau untuk mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 380/Pid.Sus/2020/PN Tar., tanggal 13 Januari 2021 tersebut, karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan seksama, serta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, begitu pula mengenai jenis pidana dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa maupun

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai penentuan status barang buktinya, dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 380/Pid.Sus/2020/ PN Tar., tanggal 13 Januari 2021 pertimbangan hukumnya maupun mengenai pidana dan lamanya pemidanaan maupun status barang buktinya dipandang sudah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pemidanaan yang dijatuhkan. Disamping itu, oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan saat ini Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub.b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) junto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya, dan dijatuhi pidana penjara dan denda serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 233 ayat (2) junto Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 380/Pid.Sus/2010/PN Tar., tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Bambang Kusmunandar S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 45/PID/2021/PT.SMR tanggal 11 Februari 2021, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Bambang Kusmunandar, S.H.M.H

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan No.45/PID/2021/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20